

## Sosialisasi dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus Pada PT. Etika Sumber Alam)

Oleh: **Muhammad Rizki<sup>1</sup>, Meti Zuliyana<sup>2</sup>, Dwi Septa Aryani<sup>3\*</sup>**

<sup>123</sup>(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti)

Email: <sup>1</sup>[muhammadrizki0354@gmail.com](mailto:muhammadrizki0354@gmail.com), <sup>2</sup>[metizuliyana@gmail.com](mailto:metizuliyana@gmail.com),

<sup>3\*</sup>[dwi\\_septa\\_aryani@univ-tridinanti.ac.id](mailto:dwi_septa_aryani@univ-tridinanti.ac.id)

Diterima: 10 Januari 2025

Revisi: 1 Mei 2025

| Diterbitkan: 30 Juni 2025

**Abstrak**—Tujuan dari riset topik ini guna mengamati seberapa besar dampak yang diberikan oleh sosialisasi dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan WP-OP di PT. Etika Sumber Alam. Analisis kuantitatif diadopsi melalui pengolahan data numerik yang berasal dari penyebaran kuesioner. Sampel dalam penelitian ini ialah karyawan PT Etika Sumber Alam yang telah memiliki NPWP. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sosialisasi serta pemahaman pajak menimbulkan dampak atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara serentak maupun secara individual. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih luas tentang fungsi serta tanggung jawab terhadap pembayaran pajak dan pelaporannya. Hal ini mampu merangsang partisipasi wajib pajak untuk lebih paham mengenai pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

**Kata Kunci** : Sosialisasi Pajak; Pemahaman Pajak; Kepatuhan WPOP

### *Socialization and Tax Understanding of WPOP Compliance (Case Study at PT. Etika Sumber Alam)*

**Abstract**—The aim of this topic research is to observe how much impact is given by socialization and tax understanding on taxpayer compliance at PT. Etika Sumber Alam. Quantitative analysis is adopted by processing numerical data derived from distributing questionnaires. The sample in this study were employees of PT Etika Sumber Alam who already have NPWP. This study reveals that socialization and tax understanding have an impact on individual taxpayer compliance, both simultaneously and individually. Socialization aims to provide a broader understanding of the functions and responsibilities of tax payments and reporting. This can stimulate taxpayer participation to better understand taxes which can ultimately increase tax payment compliance.

**Keywords:** Tax Socialization; Tax Understanding; WPOP Compliance.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Sistem perpajakan di Indonesia memiliki sistem yang memberikan wewenang secara individu terhadap wajib pajak pribadi maupun badan dalam menghitung, melaporkan

dan membayarkan pajak yang telah dihitung, sistem ini disebut *taxpayer self-reporting system*. Akan tetapi masih banyak kekurangan yang terjadi dalam penerapan pajak di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak negara, ada banyak

hambatan. Beberapa di antaranya adalah rendahnya penerimaan pajak dalam negeri karena WP berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih sedikit dari yang seharusnya dan banyak Wajib Pajak yang gagal melaporkan dan membayar pajaknya.

Suatu kondisi yang membuat wajib pajak harus melakukan kewajiban perpajakan berdasarkan kebijakan yang sudah ditentukan disebut sebagai Kepatuhan Wajib Pajak. (Widyanti & Erlansya, 2021) menerangkan dalam penelitiannya bahwa ketaatan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak diharuskan menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Rendahny kesadaran atas pembayaran pajak di Indonesia dikarenakan masih kurangnya sosialisasi pajak, dan pemahaman wajib pajak (Meliandari et al., 2022). Suatu perilaku ketaatan oleh orang pribadi atau badan yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan untuk melakukan kewajiban perpajakan seperti membayarkan serta melaporkan pajak disebut sebagai kepatuhan wajib pajak (Widnyana, 2018). Oleh karena itu, agar target pajak tercapai maka kepatuhan wajib pajak juga harus ditingkatkan.

Sosialisasi perpajakan adalah salah satu komponen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Nabila dan Rahmawati (2021) Sosialisasi pajak adalah solusi atau upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak atau DJP seperti penyuluhan guna memberikan informasi pengetahuan mengenai perpajakan agar masyarakat atau wajib pajak memahami peraturan maupun pelayanan perpajakan. Sosialisasi

perpajakan ditujukan agar wajib pajak pribadi maupun badan, mengetahui perkembangan, perubahan dan pembaruan mengenai sistem pelaporan dan setor pajak melalui *online*. Jika wajib pajak dididik dengan benar mengenai urgensi kontribusi pajak dari masyarakat, mereka akan lebih memahami pentingnya membayar pajak.

Selain itu, pemahaman pajak juga berperan sebagai faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Suatu informasi dalam memberikan wawasan untuk menentukan suatu strategi maupun keputusan dalam membayar pajak dapat disebut sebagai pemahaman pajak. Pemahaman tentang perpajakan yang harus diketahui meliputi membuat laporan SPT, cara melakukan setoran perpajakan serta perhitungannya, denda dan batas waktu pembayarannya (Resmi, 2019). Caroline et al., (2023) yang menyatakan faktor internal mencakup pemahaman pajak, sebab aspek ini bergantung pada kesadaran dan penguasaan wajib pajak..

Penelitian ini dilakukan pada PT Etika Sumber Alam yang merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang perdagangan hasil eksplorasi dan pertambangan batubara. Pada PT Etika sumber alam terdapat perbedaan kesadaran di kalangan karyawan mengenai pentingnya memiliki NPWP. NPWP memiliki peran penting, karena ketiadaan NPWP dapat mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas yang berwenang menjadi lebih besar, yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan karyawan itu sendiri. Di sisi lain, terdapat pula karyawan yang telah memperoleh NPWP,

namun belum memenuhi kewajiban melaporkan SPT.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif, yang melibatkan 60 karyawan PT. Etika Sumber Alam yang memiliki NPWP. Penulis menggunakan skema sesuai dengan tujuan studi yaitu melalui kuesioner. Metode kuisisioner dilakukan dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan dan pernyataan dalam bentuk tertulis kepada responden. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan validitas dan reliabilitas data melalui software SPSS versi 27. Riset ini menganalisis pengaruh terhadap tiga variabel. Variabel bebas penelitian ini

meliputi sosialisasi pajak (X1) serta pemahaman pajak (X2), sedangkan variabel tetapnya adalah kepatuhan wajib pajak (Y). Sementara itu, uji hipotesis dilakukan melalui uji t yang berguna dalam analisis secara individual dan uji F untuk analisis secara bersama-sama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Hasil Uji Validitas

Pengujian ini bertujuan melihat kevalidan data yang telah melalui pengujian. Temuan pada tabel 1. Menunjukkan pengujian validitas dari 5 item pertanyaan dari masing-masing variabel memiliki instrumen valid.

**Tabel 1. Uji Validitas Akuntabilitas Publik**

No.	Variabel	Indikator	R hitung	R tabel	Keterangan
1.	Sosialisasi Pajak	X1.1	0,743	0,254	Valid
		X1.2	0,766	0,254	Valid
		X1.3	0,708	0,254	Valid
		X1.4	0,772	0,254	Valid
		X1.5	0,736	0,254	Valid
2.	Pemahaman Pajak	X2.1	0,821	0,254	Valid
		X2.2	0,805	0,254	Valid
		X2.3	0,869	0,254	Valid
		X2.4	0,718	0,254	Valid
		X2.5	0,792	0,254	Valid
3.	Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,318	0,254	Valid
		Y.2	0,517	0,254	Valid
		Y.3	0,396	0,254	Valid
		Y.4	0,432	0,254	Valid
		Y.5	0,406	0,254	Valid

Sumber: (Data Diolah SPSS Versi 27, 2024)

### Hasil Uji Reliabilitas

**Tabel 2. Hasil Uji Realibilitas**

#### Reliability Statistics

<u>Cronbach's Alpha</u>	<u>N of Items</u>
0,922	20

Sumber: (Data Diolah SPSS Versi 27, 2024)

Pengujian reliabilitas indikator kuesioner variabel mengemukakan perolehan nilai *Cronbach's Alpha* yang


diperoleh adalah sebesar 0,922. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan 0,7,

maka disimpulkan kuisioner ini dapat dikatakan reliabel.

**Uji Normalitas**

Grafik P-P plot digunakan untuk melihat sebaran normal data. Titik residu

plot pada kurva histogram P menyebar selaras dengan jalur diagonal, sehingga kurva tersebut dianggap berdistribusi normal.



Gambar 1. Grafik Normalitas

Sumber: (Data Diolah SPSS, 2024)

**Uji Multikolinearitas**

Tabel 3 menjelaskan hasil model penelitian yang tidak mengalami

masalah multikolinearitas data ( $VIF < 10$  serta  $tolerance > 0,1$ )

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sosialisasi Pajak	0,739	1,353
Pemahaman Pajak	0,302	3,310

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: (Data Diolah SPSS, 2024)

**Uji Heteroskedastisitas**

**Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	4.958	3.194		1.552	.126
Sosialisasi Pajak	.114	.162	.085	.703	.485
Pemahaman Pajak	.100	.216	.088	.465	.644

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: (Data Diolah SPSS, 2024)

Pada output tabel 4, diketahui hasil dari sosialisasi pajak dan pemahaman pajak menunjukkan angka

$sig > 0,05$  sehingga terbebas dari masalah heterokedastisitas data.

**Regresi Linear Berganda**



**Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	6,847	4,183	
	Sosialisasi Pajak	.125	.183	.086
	Pemahaman Pajak	.103	.223	.089

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: (Data Diolah SPSS, 2024)

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut, diformulasikan persamaan sebagai berikut :

$$Y = 6,847 + 0,125 X_1 + 0,103 X_2 + e$$

#### Hasil Uji F Simultan

**Tabel 6. Hasil Uji F (Simultan)**

Model		ANOVA <sup>a</sup>				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	130.893	2	65.447	9.250	.000 <sup>b</sup>
	Residual	403.290	57	7.075		
	Total	534.183	59			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
b. Predictors: (Constant), Pemahaman Pajak, Sosialisasi Pajak

Sumber: (Data Diolah SPSS, 2024)

Tabel 6 menunjukkan sig. 0,000 < 0,05 dan serta F hitung 9,250 > F tabel sebesar 2,770 sehingga terdapat pengaruh sosialisasi pajak dan

pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

#### Hasil Uji Parsial

**Tabel 7. Hasil Uji t Parsial Sosialisasi Pajak**

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,847	4,183		1,522	0,126
	Sosialisasi Pajak	.125	.183	.086	3,026	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: (Data Diolah SPSS, 2024)

Tabel 7 menjelaskan nilai signifikansi sosialisasi pajak sebesar 0,000 sehingga sosialisasi pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 8. Hasil Uji t Parsial Pemahaman Pajak**

Model		Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,847	4,183		1,522	0,126
	Pemahaman Pajak	.103	.223	.089	4,647	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: (Data Diolah SPSS, 2024)

Tabel 8 menjelaskan nilai signifikansi pemahaman pajak sebesar 0,000 sehingga pemahaman pajak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 9. Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.625a	.390	.357	2.412
a Predictors: (Constant), Sosialisasi Pajak, Pemahaman Pajak				
b Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber: (Data Diolah SPSS, 2024)

Pada tabel 9 diketahui nilai *Adjusted R square* adalah 0,357 atau 35,7%. Maka kontribusi variabel sosialisasi pajak dan pemahaman pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 35,7%. Sementara itu sisanya 64,3% ditentukan oleh faktor lain yang tidak terdeteksi dari penelitian ini.

### Pembahasan

#### Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 6 (uji simultan) menunjukkan variabel bebas penelitian ini memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikatnya. Hasil penelitian ini relevan terhadap riset Limbong (2023) yang menyatakan variabel sosialisasi pajak serta pemahaman atas peraturan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Adanya edukasi mengenai sistem perpajakan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran pajak ketaatan masyarakat membayar pajak. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai fungsi dan tanggung jawab terhadap pembayaran pajak dan pelaporannya. Hal ini juga mendorong pemahaman pada wajib

pajak, sehingga pembayaran pajak turut meningkat.

#### Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Diperoleh hasil uji statistik yang menjelaskan sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut relevan terhadap riset Nabila & Rahmawati (2021) yang mengindikasikan bahwa edukasi perpajakan secara nyata memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Teori perilaku berencana (Ajzen, 2005) menggambarkan niat suatu individu dalam berperilaku disebabkan oleh banyak faktor. Faktor ini dapat menyebabkan terdorongnya individu untuk mencapai keinginan tertentu, seperti sosialisasi pajak. Adanya sosialisasi pajak dapat mempengaruhi seseorang untuk memiliki rasa tanggung jawab pada kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Semakin sering adanya sosialisasi pajak maka semakin menambah pengetahuan dan pemahaman bagi wajib untuk patuh mengikuti aturan yang berlaku. Sosialisasi mengenai perpajakan akan memberi kesadaran WP mengenai hak serta kewajibannya.

Dengan adanya sosialisasi pajak diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak yang akan menyebabkan tercapainya target pemasukan pajak negara.

### **Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengujian statistik menyatakan pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perolehan tersebut relevan terhadap riset (Herviana & Halimatusadiah, 2022) bahwa variabel pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Teori Perilaku Terencana mencakup tiga faktor utama, salah satunya adalah kepercayaan terhadap kontrol (*control beliefs*). Faktor ini merujuk pada kondisi-kondisi yang dapat memfasilitasi atau justru menjadi hambatan dalam pelaksanaan suatu perilaku. Contohnya dapat dilihat pada wajib pajak dalam upayanya memahami sistem perpajakan di Indonesia. Apabila seseorang memiliki pengetahuan serta pemahaman terkait fungsi dan ketentuan yang berlaku, maka akan mendukung kepatuhan.

Salah satu pendapatan negara diperoleh melalui pajak, yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga WP akan memiliki pemikiran untuk membayar pajak untuk kemaslahatan bersama.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Merujuk pada hasil penelitian, penulis menemukan bahwa sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak memiliki pengaruh secara bersama dan individual terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Etika Sumber

Alam. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti variabel kesadaran wajib pajak serta sanksi perpajakan. Selain itu, penelitian mendatang juga diharapkan dapat memperluas cakupan objek penelitian guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajzen, I. (2005). *Attitude, Personality And Behaviour*. McGraw-Hill Education .
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–72.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*. Vol 2 (8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/Economina.V2i8.722>
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46. <https://doi.org/10.29313/Jra.V2i1.964>
- Limbong, T. E., Kristin, F. J., & Eprianto, I. (2023). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8),

2091–2102.

<https://doi.org/10.55681/Economina.V2i8.720>

- Meliandari, N. M. & Utomo, R. (2022). Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol 6 (2S), 512-528.
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. <http://www.pajak.go.id>
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.V3i1.2320>
- Siahaan, S., Bengkulu, U., Supratman, J. W., Limun, K., Bangkahulu, M., Kunci, K., Perpajakan, K., Perpajakan, S., Fiskus, P., Perpajakan, S., & Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Dan. (2018). The Influences Of Tax Awareness, Tax Socialization, Fiscus Servicing And Tax Sanctions On Obedience Of Personal Taxes Obligatory. 8(1), 1–13.
- Widnyana, I. W. (2018). *Perpajakan* (P. N. A. Adnyana, Ed.; Vol. 1). Cv. Noah Aletheia.
- Widyanti, Y., & Erlansyah, D. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Management, Business, And Accountingjournal Management, Business, And Accounting*, 2-(3).